



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan penelitian skripsi tentang Zakat Hasil Laut Dalam Perspektif Para Juragan Nelayan makan dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Para juragan nelayan Desa Kranji memiliki pemahaman masing-masing dalam zakat. Karena latar belakang mereka juga berbeda, baik dari pendidikan, keagamaan dan sosial sehingga berpengaruh dalam pemikiran

dan pemahaman mereka. Oleh karena itu, zakat hasil laut menurut juragan nelayan yaitu wajib, sunnah dan tidak wajib.

2. Para juragan Nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan memiliki cara sendiri-sendiri dalam melaksanakan zakat hasil laut. Pelaksanaan zakat hasil laut yang dilakukan oleh para juragan nelayan terbagi menjadi 3 macam, yaitu:
 - a. Juragan nelayan menganalogikan zakat hasil laut dengan zakat penghasilan.
 - b. Juragan nelayan mengeluarkan zakat hasil laut dengan perhitungan sendiri.
 - c. Juragan nelayan mengeluarkan zakat hasil laut dengan suka rela.

B. Saran

Setelah adanya hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada *Muzakki* (Orang yang mengeluarkan zakat)

- a. Setiap orang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena zakat berguna untuk membersihkan diri dan harta. Meskipun hasil laut tidak pasti, tapi untuk membersihkan harta maka sebaiknya tetap dikeluarkan zakatnya.
- b. Agar tujuan zakat terpenuhi sebaiknya penyerahan zakat lebih menyeluruh diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat seperti yang tertera dalam QS. at-Taubah ayat 60.

- c. Untuk dapat mengeluarkan zakat hasil laut dengan baik maka sebaiknya dilakukan perhitungan dalam setiap pengeluarannya sehingga manajemen dalam berzakat dapat terpenuhi.

2. Kepada *Mustahiq* (Orang yang berhak menerima zakat)

- a. Orang yang berzakat memiliki niat juga untuk membantu sesama maka zakat yang diberikan harus digunakan untuk keperluan yang sebaik-baiknya.
- b. Meskipun berhak menerima zakat namun tetap harus berusaha agar bukan hanya menerima tapi kelak juga berzakat.